



**PENETAPAN**

Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Lbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, Hakim Pemeriksa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

**Ros alias Rosnawati binti Din**, tempat tanggal lahir Taba Baru, 01 Juli 1969, NIK 1707104107690004, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun I Desa Selebar Jaya, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, sebagai **Penggugat**;

Melawan

**Hanafi bin Ayub**, tempat tanggal lahir Talang Bunut, 12 Desember 1967, NIK 1707041011840006, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Dusun I Desa Selebar Jaya, Kecamatan Amen, Kabupaten Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 1 Februari 2023 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Lebong pada Register Perkara Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Lbg tanggal 1 Februari 2023, telah mengemukakan hal-hal yang pada intinya mohon dikabulkan gugatan perceraian Penggugat;

Halaman 1 dari 4 hal Pen No. 20/Pdt.G/2023/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi belum berhasil dan untuk memaksimalkan upaya damai maka ditunjuk Hakim mediator kemudian Hakim Pemeriksa menetapkan Agus Alamsyah, S.H. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Lbg.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 16 Februari 2023, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan berkeinginan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali rukun membina rumah tangganya dan untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mediasi dengan mediator yang ditunjuk yaitu Agus Alamsyah, S.H. sebagai Hakim mediator.

halaman 2 dari 4 hal pen No. 20/Pdt.G/2023/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut permohonannya.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, Tergugat telah menyetujui pencabutan tersebut, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 20/Pdt.G/2023/PA.Lbg dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Lebong pada hari **Kamis** tanggal **16 Februari 2023** **Masehi** bertepatan dengan **25 Rajab 1444 Hijriyah** oleh **Syamdarma Futri,S.Ag.,M.H.**, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu

halaman 3 dari 4 hal pen No. 20/Pdt.G/2023/PA.Lbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Marhendi, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan **dihadiri**  
**Penggugat dan Tergugat.**

**Hakim Tunggal**

**Syamdarma Futri, S.Ag.,M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Marhendi, S.H.,M.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
  - Biaya Proses : Rp 75.000,00
  - Biaya Panggilan : Rp 90.000,00
  - PNBP panggilan : Rp 20.000,00
  - PNBP cabut : Rp 10.000,00
  - Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
  - Meterai : Rp 10.000,00
  - Jumlah : Rp 245.000,00
- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

halaman 4 dari 4 hal pen No. 20/Pdt.G/2023/PA.Lbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)